

Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri
2. Pengisian formulir dan atau
3. Melalui sistem informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan dilaksanakan di Meja Pelayanan ULPIM atau melalui Sistem Informasi/SMS/email bila tidak datang langsung di Kantor Diskominfotik
2. Prosedur pelayanan a. Pemohon datang langsung ke Meja pelayanan Diskominfotik dengan membawa syarat – syarat yang telah ditetapkan dalam point (2) tersebut diatas. b. Pemohon mengisi Formulir Pengaduan sesuai petunjuk ditandatangani Pemohonan.
3. 3. Mekanisme layanan/Alur layanan Mekanisme layanan/Alur layanan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jawaban dalam sistem informasi yang di tampilkan di website ulpim.blitarkota.go.id

Pengaduan Layanan